

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdaulat yang berlandaskan pada UUD 1945. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan nasional secara menyeluruh yang semata mata untuk kepentingan masyarakat. Namun untuk dapat melakukan pembangunan nasional tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Salah satu sumber pendapatan utama di Indonesia berasal dari pajak.

Pajak merupakan suatu pembayaran yang sifatnya memaksa dari rakyat kepada Negara atas objek pajak yang dimilikinya, yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan Negara dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Di Indonesia pajak memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan pajak memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia.

Pajak menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan di Indonesia apabila dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak senantiasa melakukan segala upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Pada masa sekarang, penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data pada penerimaan pajak di Indonesia dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia selalu mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Meskipun di tahun 2016 sampai dengan 2018 capaian penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi capaian tersebut mengalami penurunan yang signifikan pula di tahun 2019. Pada tahun 2019 presentase capaian penerimaan pajak turun sebanyak 7,8% dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2020 presentase capaian penerimaan pajak mengalami kenaikan

hanya sebesar 4,85%. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak di Indonesia di bawah ini:

Tabel 1. 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Dalam triliun

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	Rp1.355,20	Rp1.105,81	81,59%
2017	Rp1.283,57	Rp1.151,03	89,67%
2018	Rp1.424,00	Rp1.313,51	92,24%
2019	Rp1.577,56	Rp1332,06	84,44%
2020	Rp1.198,82	Rp1.069,97	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016-2020

Dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini pun menjadi persoalan yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak namun hasil yang didapatkan belum maksimal. Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.

Ekstensifikasi pajak merupakan cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam menjangkau wajib pajak yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria untuk melakukan kewajiban perpajakan namun belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang terdaftar secara resmi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak di Indonesia yang nanti akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Berbeda halnya dengan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak merupakan tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam menggali potensi dari wajib pajak yang sudah terdaftar secara resmi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

Ketidapatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Padahal kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri merupakan kunci utama dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan data dari Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, realisasi dari presentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan dan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 77,63% dari target yang ditetapkan sebesar 80% (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020). Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum mencapai hasil yang diharapkan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak adalah iklim etika yang terbentuk dalam suatu organisasi maupun suatu lingkungan. Iklim etika dalam suatu organisasi memiliki pengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang berada dalam suatu organisasi, akan berperilaku mengikuti prosedur yang ada di organisasi tersebut. Suatu organisasi yang di dalamnya selalu menerapkan untuk patuh dalam membayar pajak dan selalu menanamkan bahwa membayar pajak adalah suatu perbuatan etis yang wajib untuk dilaksanakan, akan mempengaruhi para anggotanya yang dalam hal ini juga merupakan wajib pajak untuk patuh membayar pajak pula. Hal ini selaras dengan pernyataan Schwepker (2001) yang mengatakan bahwa iklim etika sangat berpengaruh terhadap sikap, perilaku pegawai dan pencapaian organisasi. Oleh karena itu, iklim etika di dalam suatu organisasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi anggotanya dalam bertindak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak adalah lingkungan sosial wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan mudah terpengaruh dan termotivasi untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh keadaan di sekitarnya. Penelitian yang dilakukan Apriani *et al.*, (2020) menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti apabila lingkungan tempat wajib pajak berada merupakan lingkungan dengan kondisi yang taat pajak, wajib pajak tersebut akan termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Sebaliknya apabila lingkungan tempat wajib berada merupakan lingkungan dengan kondisi yang tidak taat pajak, wajib pajak tersebut akan meniru hal yang serupa pula. Wajib pajak akan merasa rugi apabila mereka taat pada pajak, sedangkan lingkungan di sekelilingnya berperilaku tidak acuh pada kewajiban untuk membayar pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak adalah sikap wajib pajak. Sikap wajib pajak tersebut menghasilkan perilaku yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki sikap yang positif atau mendukung untuk bertindak patuh pada kewajiban perpajakan, wajib pajak akan melakukan kewajibannya tersebut. Sebaliknya jika wajib pajak tersebut memiliki sifat yang negatif atau tidak mendukung untuk bertindak patuh pada kewajiban perpajakan, maka mereka tidak akan melakukan kewajibannya tersebut. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mursalin (2020) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak adalah pemahaman moral yang dimiliki setiap wajib Pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Sriniyati (2020) moral pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Kata moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kondisi mental yang membuat orang untuk tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Wajib Pajak yang mempunyai moral dalam dirinya, maka wajib pajak tersebut akan disiplin pada peraturan yang ada. Wajib pajak yang disiplin pada peraturan yang ada, tentunya akan secara sukarela dalam hal membayar pajak. Wajib pajak yang bermoral tinggi juga akan selalu berpikir positif dan akan melakukan hal yang dirasa baik serta menghindari untuk melakukan hal yang dianggap tidak baik.

Belum maksimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak di masa sekarang sangat berakibat pada berkurangnya potensi sumber penerimaan Negara. Dalam hal ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Untuk mendasari upaya antisipasi tersebut, diperlukan studi khususnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, secara khusus studi yang ditujukan pada wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga studi secara dini pada calon wajib pajak. Studi dini penting dilakukan pada calon wajib pajak dikarenakan calon wajib pajak merupakan sumber potensial untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia nantinya. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No SE -

98/PJ/2011 tahun 2011 yang menyatakan bahwa adanya perhatian dari fiskus kepada calon wajib pajak sebagai pembayar pajak di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak dan pemahaman moral wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan jika dilihat dari segi iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak dan pemahaman moral wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabila & Isroah (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel independennya. Di penelitian sebelumnya, peneliti hanya menggunakan dua variabel independen yaitu kewajiban moral dan lingkungan sosial. Sedangkan dalam penelitian ini digunakan empat variabel independen yaitu iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak dan pemahaman moral wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas permasalahan tersebut dengan judul “Pengaruh Iklim Etika, Lingkungan Sosial, Sikap Wajib Pajak dan Pemahaman Moral Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak Orang Pribadi di Jabodetabek”.

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan penerimaan pajak menjadi salah satu rencana pemerintah yang sampai saat ini terus dilakukan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang maksimal merupakan salah satu solusinya, tetapi hal tersebut sampai saat ini belum mencapai hasil yang maksimal. Wajib pajak dituntut untuk memiliki kesadaran yang tinggi untuk patuh dalam membayar pajak. Pengaruh dari iklim etika organisasi tempat wajib pajak berada dan lingkungan sosial merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam hal membayar pajak. Selain itu, sikap wajib pajak pun menentukan mengenai kepatuhannya dalam membayar pajak serta wajib pajak harus pula memiliki moral dalam dirinya untuk dapat secara

sukarela membayar pajak. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah iklim etika berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pemahaman moral wajib pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak dan pemahaman moral wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan dari sudut pandang iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak dan pemahaman moral wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh iklim etika terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman moral wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui pengaruh iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak dan pemahaman moral wajib pajak secara bersama-sama terhadap

pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi.

6. Untuk mengetahui perbedaan pendapat antara wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan dari sudut pandang iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak dan pemahaman moral wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada segenap pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi media referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan serta menjadi sumber informasi bagi peneliti

2. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada pihak instansi terkait pajak mengenai iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak dan pemahaman moral wajib pajak dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk wajib pajak terkait pentingnya untuk melakukan pembayaran pajak serta sebagai sarana informasi mengenai teori perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti membatasi hanya pada pengaruh iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak, pemahaman moral wajib pajak dan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan serta perbedaan pendapat antara wajib pajak dan calon wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan jika dilihat dari segi iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak dan pemahaman

moral wajib pajak. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dijelaskan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan pembahasan terdiri dari lima bab utama, meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta simpulan, implikasi dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Secara rinci penelitian ini memuat:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti dalam pemilihan topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan, iklim etika, lingkungan sosial, sikap wajib pajak, pemahaman moral wajib pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini membahas tentang desain penelitian, tahapan dalam penelitian, model konseptual, definisi variable, waktu dan tempat dikaukannya penelitian, metode pengambilan populasi dan sampel serta teknik analisis data. Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini membahas mengenai profil organisasi atau perusahaan tempat penelitian secara singkat dan umum, analisis data penelitian serta pembahasan mengenai hasil dari penelitian. Bab V Simpulan, Implikasi dan Saran, bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi serta berisi saran-saran yang nantinya akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.